



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu indikator martabat suatu bangsa ditentukan dari akurasi hasil pengukuran, sehingga perlu meningkatkan kualitas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
 - b. bahwa akurasi hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang kemetrologian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kemetrologian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemetrologian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu II;

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;
20. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 539/MPP/Kep/9/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Penera;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Kemetrolgian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrolgian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal di Indonesia.

2. Pendidikan dan pelatihan kemetrologian yang selanjutnya disebut diklat kemetrologian adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian, dan/atau sikap dan perilaku SDM Kemetrologian.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
5. Unit kerja adalah unit teknis pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang metrologi legal.
6. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih SDM Kemetrologian pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi.
7. Widyaiswara luar biasa adalah pensiunan PNS atau orang lain yang bukan PNS yang memiliki keahlian tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih SDM Kemetrologian pada Balai Diklat Metrologi.
8. Kompetensi jabatan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh SDM Kemetrologian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan di bidang kemetrologian.
9. Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan bertindak secara individu untuk menyelesaikan tugas, memahami, dan menguasai cara-cara penanganan peralatan kerja, menirukan, dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan metode, prosedur, proses serta mutu dan waktu yang ditentukan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi yang selanjutnya disebut Balai Diklat Metrologi adalah lembaga diklat pemerintah yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kemetrologian.
12. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan adalah Kepala Pusat yang membidangi urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perdagangan.
13. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Kepala Biro yang membidangi urusan kepegawaian dan organisasi.
14. Direktur Metrologi adalah Direktur yang membidangi urusan metrologi legal.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT KEMETROLOGIAN

Pasal 2

Diklat kemetrollogian bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kemetrollogian;
- b. membentuk kepribadian dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas di bidang kemetrollogian secara profesional;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, penyuluhan dan pengawasan serta pengelolaan standar dan laboratorium kemetrollogian untuk melindungi kepentingan umum; dan
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam menyelenggarakan kegiatan kemetrollogian untuk mewujudkan tertib ukur di segala bidang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal 3

Sasaran diklat kemetrollogian adalah tersedianya SDM Kemetrollogian yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang fungsional di bidang kemetrollogian.

BAB III

JENIS DIKLAT KEMETROLOGIAN

Pasal 4

Jenis diklat kemetrollogian terdiri dari:

- a. diklat fungsional kemetrollogian; dan
- b. diklat teknis kemetrollogian.

Pasal 5

Diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. diklat pengamat tera;
- b. diklat penera yang diklasifikasikan dalam tingkat terampil dan tingkat ahli; dan
- c. diklat pranata laboratorium kemetrollogian yang diklasifikasikan dalam tingkat terampil dan tingkat ahli.

Pasal 6

Diklat teknis kemetrollogian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Metrologi.

BAB IV
PENYELENGGARA DIKLAT KEMETROLOGIAN

Pasal 7

- (1) Balai Diklat Metrologi menyelenggarakan diklat fungsional kemetrolgion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dapat menyelenggarakan diklat teknis kemetrolgion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal tertentu penyelenggaraan diklat fungsional kemetrolgion dan diklat teknis kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk pelaksanaan diklat teknis kemetrolgion, persyaratan, dan peserta diklat teknis kemetrolgion ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Diklat teknis kemetrolgion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diikuti oleh:

- a. pejabat struktural atau pegawai di lingkungan unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan perdagangan;
- b. pejabat fungsional kemetrolgion di lingkungan UPT/UPTD, atau instansi teknis yang terkait dengan UTTP, atau instansi teknis lain; atau
- c. karyawan atau teknisi kemetrolgion dari swasta.

BAB V
KURIKULUM DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 9

- (1) Kurikulum diklat fungsional kemetrolgion disusun berdasarkan kesesuaian antara mata pelajaran dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Kurikulum diklat fungsional kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kurikulum diklat pengamat tera, diklat penera, dan diklat pranata laboratorium.
- (3) Penyusunan kurikulum diklat fungsional kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempertimbangkan masukan dari instansi, lembaga, atau pihak lain yang memiliki keahlian di bidang kemetrolgion.
- (4) Kurikulum diklat fungsional kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penetapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Metode diklat fungsional kemetrolgian dilakukan melalui:

- a. ceramah dan tanya jawab di kelas;
- b. praktikum di laboratorium/instalasi uji, bengkel, dan praktek kerja lapangan;
- c. studi kasus; dan
- d. diskusi dan latihan.

BAB VI

PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 11

Persyaratan calon peserta diklat fungsional kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut:

- a. diklat pengamat tera:
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 2. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I/golongan ruang (II/b);
 3. tinggi badan paling rendah untuk pria 160 cm dan wanita 155 cm;
 4. usia paling tinggi 30 tahun bagi lulusan SMA atau sederajat dan 35 tahun bagi lulusan Diploma III (D III) dan sarjana;
 5. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 6. lulus ujian saringan masuk diklat pengamat tera.
- b. diklat penera tingkat terampil:
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 2. Pendidikan SMA jurusan IPA/SMK jurusan teknik dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda TK.I/golongan ruang (II/b) atau Diploma III (DIII) jurusan teknik atau MIPA;
 3. usia paling tinggi 30 tahun bagi lulusan SMA/SMK dan 35 tahun bagi lulusan Diploma III (DIII);
 4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 5. lulus ujian saringan masuk diklat penera tingkat terampil.
- c. diklat penera tingkat ahli:
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 2. pendidikan paling rendah Strata I (S1) jurusan teknik atau MIPA;
 3. usia paling tinggi 35 tahun;

4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 5. lulus ujian saringan masuk diklat penera tingkat ahli.
- d. diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat terampil:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 2. pendidikan Diploma III (D3) jurusan teknik, MIPA Fisika, MIPA Matematika, atau MIPA Kimia;
 3. usia paling tinggi 35 tahun;
 4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 5. lulus ujian saringan masuk diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat terampil.
- e. diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat ahli:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 2. pendidikan paling rendah Strata I (S1) jurusan MIPA matematika, MIPA fisika, atau berbasis teknik/rekayasa (*basic engineering*);
 3. usia paling tinggi 35 tahun;
 4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 5. lulus ujian saringan masuk diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat ahli.

Pasal 12

Calon peserta diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi ijasah sesuai diklat yang diikuti yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- d. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau puskesmas;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat bagi calon peserta wanita;
- f. surat penugasan dari pimpinan UPT/UPTD atau Unit Kerja; dan
- g. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII

PROSEDUR PENETAPAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 13

- (1) Direktur Metrologi setiap tahun melakukan inventarisasi SDM Kemetrollogian secara nasional dan mengusulkan jenis diklat fungsional kemetrollogian kepada Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Perdagangan.

- (2) Hasil inventarisasi SDM Kemetrollogian secara nasional dan usulan jenis diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan paling lama setiap tanggal 10 Februari tahun berjalan untuk rencana diklat fungsional kemetrollogian tahun berikutnya.
- (3) Berdasarkan usulan Direktur Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan bersama Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Direktur Metrologi melakukan analisis kebutuhan diklat dan menetapkan jenis diklat fungsional kemetrollogian.
- (4) Analisis kebutuhan diklat dan penetapan jenis diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan untuk menetapkan jumlah SDM Kemetrollogian yang akan mengikuti diklat.
- (5) Dalam hal analisis kebutuhan diklat dan penetapan jenis diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada akhir bulan Februari belum tersedia, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dapat menetapkan jenis diklat fungsional kemetrollogian berdasarkan penyelenggaraan diklat tahun sebelumnya setelah berkoordinasi dengan Direktur Metrologi dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (6) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan membentuk panitia penerimaan dan panitia ujian saringan masuk calon peserta diklat fungsional kemetrollogian yang anggotanya terdiri dari unsur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Direktorat Metrologi.
- (7) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dalam hal ini Kepala Balai Diklat Metrologi menyelenggarakan pendaftaran calon peserta diklat fungsional kemetrollogian dan ujian saringan masuk.

Pasal 14

- (1) Panitia penerimaan calon peserta diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), melakukan penerimaan pendaftaran calon peserta dan seleksi administrasi.
- (2) Calon peserta diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian saringan masuk.
- (3) Ujian saringan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh panitia ujian saringan masuk.
- (4) Kelulusan calon peserta diklat fungsional kemetrollogian ditentukan oleh panitia ujian saringan masuk untuk mendapatkan calon peserta diklat yang memenuhi persyaratan.
- (5) Calon peserta diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dinyatakan lulus, ditetapkan sebagai peserta diklat fungsional kemetrollogian oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.

- (6) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi mengumumkan peserta diklat kemetrologian yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Calon peserta diklat fungsional kemetrologian yang telah ditetapkan sebagai peserta diklat kemetrologian diberikan Surat Keterangan Tugas Belajar dari UPT/UPTD atau unit kerja.
- (2) Pimpinan UPT/UPTD dan unit kerja yang menugaskan calon peserta diklat fungsional kemetrologian harus memberikan jaminan bahwa pegawai yang bersangkutan akan bertugas pada unit dimaksud paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 16

Balai Diklat Metrologi sebagai penyelenggara diklat fungsional kemetrologian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program diklat fungsional kemetrologian;
- b. melaksanakan program diklat fungsional kemetrologian;
- c. melakukan promosi diklat fungsional kemetrologian;
- d. melakukan kerja sama diklat fungsional kemetrologian di dalam dan luar negeri;
- e. mengelola dan memfasilitasi laboratorium diklat fungsional kemetrologian; dan
- f. melaporkan kegiatan diklat fungsional kemetrologian.

Pasal 17

Penyusunan rencana program diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, sebagai berikut:

- a. mengembangkan kurikulum dan silabus;
- b. mengembangkan metodik dan didaktik;
- c. mengembangkan program diklat fungsional kemetrologian;
- d. menyusun rencana kegiatan dan program kerja diklat fungsional kemetrologian;
- e. menyusun rencana diklat fungsional kemetrologian non aparatur;
- f. *Training Need Assesment (TNA)*; dan
- g. merencanakan seleksi, registrasi, dan orientasi calon peserta diklat fungsional kemetrologian.

Pasal 18

Pelaksanaan program diklat fungsional kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sebagai berikut:

- a. memfasilitasi diklat fungsional kemetrolgian;
- b. melaksanakan seleksi, registrasi, dan orientasi pada calon peserta diklat fungsional kemetrolgian;
- c. menyelenggarakan diklat fungsional kemetrolgian;
- d. memberikan pelayanan dan akomodasi;
- e. memberikan konsultasi psikologi;
- f. menyelenggarakan kuliah umum (*studium general*), praktikum kemetrolgian, dan praktek kerja lapangan;
- g. menyediakan informasi dan pelayanan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengawasan dan monitoring serta evaluasi pasca diklat fungsional kemetrolgian;
- i. menyediakan teknologi informasi dan penyusunan laporan; dan
- j. menyediakan asrama dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 19

Pengelolaan dan fasilitasi laboratorium diklat fungsional kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, sebagai berikut:

- a. mempersiapkan prosedur administrasi pengelolaan dan fasilitasi laboratorium;
- b. memelihara konsistensi kualitas laboratorium dan peralatan praktikum;
- c. meningkatkan kemampuan teknis laboratorium untuk kegiatan praktikum; dan
- d. menyediakan instruktur praktikum yang terampil melalui kegiatan penelitian UTPP.

Pasal 20

- (1) Tenaga pengajar pada diklat fungsional kemetrolgian terdiri dari widyaiswara, widyaiswara luar biasa, praktisi di bidang kemetrolgian, akademisi, dan instruktur praktikum, serta tenaga pengajar lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap pelaksanaan program diklat fungsional kemetrolgian oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.

Pasal 21

Sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan diklat fungsional kemetrolgian paling sedikit, meliputi:

- a. papan tulis;
- b. *flipchart*;
- c. *overhead projector* dan transparansi atau LCD *projector*;
- d. televisi dan *audio-video player*;

- e. teknologi informasi dan telematika;
- f. buku wajib, diktat (modul), dan kepustakaan;
- g. peralatan praktek dan praktikum seperti UTP, perlengkapan laboratorium, dan pakaian praktek/praktikum;
- h. *sound system*; dan
- i. *personal computer*.

Pasal 22

Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan diklat fungsional kemetrolgian paling sedikit, meliputi:

- a. ruang kelas;
- b. ruang diskusi;
- c. perpustakaan;
- d. bengkel teknik;
- e. ruang praktikum/laboratorium dan instalasi uji;
- f. alat transportasi;
- g. asrama;
- h. poliklinik; dan
- i. ruang olah raga.

BAB IX PENGENDALI DAN PEMBINA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 23

- (1) Pengendalian pelaksanaan diklat fungsional kemetrolgian dilakukan oleh Direktur Metrologi.
- (2) Direktur Metrologi sebagai pengendali diklat fungsional kemetrolgian, melakukan:
 - a. penyiapan, pengembangan, dan penetapan standar kompetensi jabatan;
 - b. pengawasan standar kompetensi jabatan; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan alumni diklat fungsional kemetrolgian.

Pasal 24

- (1) Pembinaan pelaksanaan diklat fungsional kemetrolgian dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.
- (2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan sebagai pembina pelaksanaan diklat fungsional kemetrolgian melakukan:
 - a. penyusunan pedoman diklat fungsional kemetrolgian;
 - b. bimbingan dalam mengembangkan kurikulum diklat fungsional kemetrolgian;

- c. bimbingan dalam menyelenggarakan diklat fungsional kemetrolagian;
- d. pengembangan sistem informasi diklat fungsional kemetrolagian;
- e. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan diklat fungsional kemetrolagian; dan
- f. pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, dan evaluasi penyelenggaraan diklat fungsional kemetrolagian.

BAB X

EVALUASI DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap peserta diklat fungsional kemetrolagian dalam proses belajar mengajar dilakukan oleh pengajar, meliputi aspek pendalaman materi melalui:
 - a. kemampuan kognitif yang evaluasinya didasarkan atas hasil ujian tertulis;
 - b. keterampilan (*skill*) yang evaluasinya didasarkan atas hasil praktek kerja di lapangan, di bengkel, di laboratorium/instalasi uji, atau aktivitas di kelas; dan
 - c. sikap dan perilaku yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerja sama, prakarsa, dan kehadiran di kelas paling sedikit 90%.
- (2) Aspek pendalaman materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot penilaian untuk menentukan kelulusan oleh penyelenggara diklat.

Pasal 26

- (1) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. kemampuan kognitif : 30 %
 - b. keterampilan (*skill*) : 40 %
 - c. sikap dan perilaku : 30 %
- (2) Indikator atas kemampuan kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mampu menyerap, mengenal, mengetahui, dan memahami arti suatu konsep, situasi, pengetahuan teori, fakta, atau istilah-istilah dalam setiap mata pelajaran; dan
 - b. mampu menerapkan dan menggunakan pengetahuan atau mata pelajaran yang telah diperoleh dalam periode tertentu, menganalisis atau menguraikan suatu situasi tertentu, dapat berfikir secara kreatif dan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria tertentu.
- (3) Indikator atas keterampilan (*skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. berperilaku positif dan tumbuh minat untuk melaksanakan tugas

dan pekerjaan yang dibebankan;

- b. menguasai keterampilan praktis dan pengetahuan teknis serta perilaku yang bertalian dengan keterampilan dimaksud; dan
 - c. menyelesaikan tugas dan latihan mengerjakan soal, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan aktif berdiskusi di kelas.
- (4) Indikator atas sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menaati peraturan yang berkaitan dengan kedisiplinan;
 - b. mampu menempatkan diri dengan baik sebagai peserta diklat;
 - c. kerja sama, pengembangan sikap positif, komunikasi yang baik dengan sesama peserta diklat, penyelenggara, pengajar, dan lingkungan masyarakat; dan
 - d. prakarsa dan adanya inisiatif dari dalam diri peserta diklat untuk mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran.

Pasal 27

Evaluasi terhadap pengajar dalam proses belajar mengajar dilakukan oleh peserta dan penyelenggara diklat fungsional ketrologian, meliputi aspek penilaian:

- a. penguasaan materi;
- b. sistematika penyajian;
- c. kemampuan menyajikan;
- d. ketepatan waktu mengajar dan kehadiran;
- e. penggunaan metode dan sarana diklat;
- f. sikap dan perilaku;
- g. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
- h. penggunaan bahasa;
- i. pemberian motivasi kepada peserta;
- j. pencapaian tujuan instruksional; dan
- k. kerapian berpakaian.

Pasal 28

Evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat fungsional ketrologian dalam rangka proses belajar mengajar dilakukan oleh peserta diklat dan pengajar, meliputi aspek penilaian:

- a. efektifitas penyelenggaraan diklat;
- b. kesiapan sarana dan prasarana diklat;
- c. kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan;
- d. kebersihan kelas, asrama, penyelenggaraan catering/makan, dan kamar mandi; dan
- e. ketersediaan fasilitas hiburan, rekreasi, olah raga, dan kesehatan.

Pasal 29

Evaluasi terhadap alumni diklat fungsional kemetrolagian dilakukan oleh Direktorat Metrologi bersama dengan Balai Diklat Metrologi, meliputi:

- a. kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan melaksanakan tugas kemetrolagian;
- b. standar kompetensi jabatan; dan
- c. pendayagunaan potensi dan pembinaan karir alumni di bidang kemetrolagian.

Pasal 30

Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara dengan tembusan Direktur Metrologi dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB XI

KELULUSAN DAN KOMPETENSI PESERTA DIKLAT FUNSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 31

- (1) Peserta yang telah selesai mengikuti diklat fungsional kemetrolagian dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (2) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dan Direktur Metrologi, jika diklat kemetrolagian diselenggarakan oleh Balai Diklat Metrologi; atau
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, dan pimpinan pihak lain, jika diklat kemetrolagian diselenggarakan oleh Balai Diklat Metrologi bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhkan pada bagian depan STTPP.
- (4) Pada bagian belakang STTPP tercantum materi diklat kemetrolagian yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Metrologi.
- (5) Bentuk, warna, dan ukuran STTPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Peserta Diklat yang telah dinyatakan lulus, dilakukan uji kompetensi oleh Tim Teknis Uji Kompetensi berdasarkan pemenuhan standar kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tim Teknis Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga penguji yang kompeten di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Teknis Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri.
- (4) Menteri melimpahkan wewenang pembentukan Tim Teknis Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan metrologi legal.
- (5) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk Tim Teknis Uji Kompetensi untuk pelaksanaan uji kompetensi peserta diklat yang telah lulus dalam diklat yang diselenggarakan setelah tahun 2010.

Pasal 33

- (1) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Pembaharuan Sertifikat Kompetensi dilakukan melalui uji ulang kompetensi dan untuk peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi kembali

Pasal 34

Petunjuk pelaksanaan uji kompetensi dan uji ulang kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan metrologi legal.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Jenis pembiayaan dalam penyelenggaraan diklat fungsional, kemetrologian, diklat teknis kemetrologian, dan uji kompetensi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pegawai yang bertugas di UPT/UPTD atau Unit Kerja sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dan telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. penera dasar untuk dapat disetarakan dengan diklat terampil harus mengikuti diklat penera tingkat terampil; atau
 - b. penera dasar dan penera lanjutan disetarakan dengan telah mengikuti diklat terampil.
- (2) Penyelenggaraan diklat penera lanjutan yang akan berlangsung setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 279/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 279/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 07/M-DAG/PER/3/2010
TANGGAL : 3 Maret 2010

Daftar Lampiran

1. Lampiran I : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
2. Lampiran II : Standar Kompetensi.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO



KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :/SJ-DAG.6.3/...../.....

Diberikan kepada,

Nama/NIP :
Tempat Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor./M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian, dan yang bersangkutan dinyatakan,

L U L U S

Oleh Panitia Ujian Pendidikan dan Pelatihan Fungsionalyang diselenggarakan oleh Balai Diklat Metrologi dari tanggal.....sampai dengan tanggal.....dengan jumlah waktu.....jam pelajaran.

Predikat Kelulusan.....

Bandung,

Direktur Metrologi/Pimpinan Pihak Ketiga,

Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Materi Pelatihan
Diklat Fungsional
Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Jumlah Jam Pelajaran		

Bandung,

Kepala Balai
Pendidikan dan Pelatihan Metrologi,

.....
NIP.

Keterangan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan:

No.	Isi/Ukuran/Tulisan/Gambar/Logo di Sertifikat	Keterangan
1.	Ukuran kertas sertifikat	Ukuran A4
2.	Warna dasar kertas sertifikat	Putih
3.	Posisi sertifikat	Landscape
4.	Logo Garuda Pancasila	Logo Garuda berwarna emas
5.	Tanda air (watermark)	Sertifikat bertanda air berupa lambang Kementerian Perdagangan R.I.
6.	Tulisan "KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I."	Huruf Arial MT Black 12 (semua kapital)
7.	Tulisan "SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN"	Huruf Arial MT Black 12 (semua kapital)
8.	Tulisan "PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN"	Huruf Arial MT Black 12,5 (semua kapital)
9.	Tulisan " SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN"	Huruf Arial MT Black 17,5 (semua kapital)
10.	Tulisan "Nomor :dst sampai dengan diberikan kepada"	Huruf Arial MT Black 13,5
11.	Tulisan isi Nama, Tempat Tanggal Lahir, Pangkat/Gol. Ruang, dan Instansi	Huruf Arial MT Black 12 Italic
12.	Tulisan "LULUS"	Huruf Arial MT Black 15,5 (semua kapital)
13.	Posisi semua tulisan di sertifikat	Posisi di tengah (center text)